

## Tanggung Jawab Dewan Komisaris Atas Pelanggaran Anggaran Dasar Terkait Pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur

Widowati Wulandari Sholihah dan Yuniarti  
Widowati.wulandari.olihah-2021@fh.unair.ac.id  
Universitas Airlangga

### Abstract

There are articles of association in several companies that state the Board of Commissioners to appoint Acting Directors when there is a vacancy in the Board of Directors, causing the articles of association to contradict the norms in the Company Law. Based on these problems, this study intends to analyze whether the Board of Commissioners has the authority to appoint an Acting Director, and explain how the responsibility of the Board of Commissioners in appointing an Acting Director. This type of research is normative juridical with statute approach and conceptual approach. The results of this study indicate that the Board of Commissioners is not authorized to appoint Acting Directors. Affirmation of Article 107 letter b of Law Number 40 of 2007 is needed so that the articles of association do not conflict with the provisions in the Company Law regarding the appointment of Directors. The appointment of the Acting Director made by the Board of Commissioners, the Board of Commissioners is also responsible for the actions taken by the Acting Director and the Board of Commissioners is also personally responsible for the losses suffered by the company as a result of the actions taken by the Acting Director.

**Keywords:** Acting Director; Limited Liability Company; Board of Commissioners.

### Abstract

Terdapat bunyi anggaran dasar pada beberapa perseroan yang menyatakan Dewan Komisaris untuk mengangkat Plt ketika terjadi kekosongan anggota Direksi, hal tersebut menyebabkan bunyi anggaran dasar bertentangan norma dalam UUPt. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bermaksud untuk menganalisis mengenai apakah Dewan Komisaris memiliki kewenangan untuk melakukan pengangkatan Pelaksana tugas (Plt) Direktur, serta menjelaskan bagaimana tanggung jawab Dewan Komisaris dalam melakukan pengangkatan Pelaksana tugas (Plt) Direktur. Metode yang digunakan dalam Penelitian ini yaitu yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dewan Komisaris tidak berwenang terhadap pengangkatan Plt Direktur. Diperlukannya penegasan terhadap Pasal 107 huruf b UUPt agar bunyi anggaran dasar tidak bertentangan dengan ketentuan dalam UUPt tentang pengangkatan Direksi. Pengangkatan Plt yang dilakukan oleh Dewan Komisaris maka Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab terhadap tindakan yang dilakukan oleh Plt Direktur dan Dewan Komisaris juga bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang dialami oleh perseroan akibat dari tindakan yang dilakukan oleh Plt Direktur.

**Kata Kunci:** Pelaksana tugas (Plt); Perseroan Terbatas; Dewan Komisaris.

## Pendahuluan

Pada prinsipnya perseroan merupakan kegiatan usaha yang memiliki tujuan untuk mencari profit.<sup>1</sup> Perseroan Terbatas (PT) yang terdiri atas PT Persekutuan Modal dan PT Perorangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 109 angka 1 UU Cipta Kerja. PT Persekutuan Modal merupakan badan hukum yang didalamnya merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usahanya dengan modal dasar yang terbagi atas saham atau PT perseorangan merupakan badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil. BUMN merupakan badan usaha yang terdiri atas modal yang seluruhnya atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN terdapat Perusahaan Umum (Perum) dan juga terdapat Perusahaan Perseroan (Persero) yang ketentuannya juga ditundukkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (UUPT).

Sebagai badan hukum (*legal entity*) PT merupakan subjek yang mandiri, yang memiliki makna bahwa PT dapat melakukan tindakan atas nama PT itu sendiri.<sup>2</sup> Dalam menjalankan kepengurusan perseroan memiliki organ perseroan. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UUPT, perseroan memiliki tiga organ yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris. Dari ketiga organ tersebut yang memiliki tugas “pengurusan” dalam perseroan adalah Direksi.<sup>3</sup> Hal tersebut sesuai dengan pengertian Direksi yang diatur dalam Pasal 1 angka 5 UUPT yang mengatur bahwa Direksi bertanggung jawab penuh dalam pengurusan perseroan. Ketentuan tersebut jelas bahwa tugas dan fungsi utama dari Direksi adalah menjalankan “pengurusan” (*beheer, administration or management*) Perseroan.<sup>4</sup> Dengan kata lain Direksi menjalankan perseroan sesuai dengan kepentingan perseroan sesuai dengan aturan yang ada dalam undang-undang serta anggaran dasar. Dalam melakukan tindakan kepengurusan Direksi harus berdasarkan pada UUPT, anggaran dasar, dan Good Corporate

---

<sup>1</sup> Fenny Kusumaningtyas, ‘Tanggung Jawab Direksi Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas’ (2023) 2 Jurnal Program Magister Fakultas Hukum Universitas Indonesia.[353].

<sup>2</sup> Orinton Purba, *Petunjuk Praktis Bagi RUPS, Komisaris, Dan Direksi Perseroan Terbatas Agar Terhindar Dari Jerat Hukum* (Raih Asa Sukses 2011).[16].

<sup>3</sup> M. Yahya Harahap, *Perseroan Terbatas* (Kencana Prenada Media Group 2016).[345].

<sup>4</sup> M. Yahya Harahap, *Loc.Cit.*

Governance (selanjutnya disingkat GCG). GCG merupakan suatu sistem dimana semua pihak baik Direksi, para pemegang saham dalam menjalankan usahanya berorientasi untuk menciptakan kebijakan bagi kepentingan semua pihak.<sup>5</sup>

Selain melakukan tugas pengurusan, Direksi memiliki kapasitas dalam mewakili sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam anggaran dasar. Dalam melakukan tugas dan fungsi Direksi terdapat keadaan dimana terjadinya kekosongan salah satu posisi Direksi, untuk mengisi kekosongan tersebut seringkali perseroan mengangkat Plt Direksi. Plt Direksi merupakan Direksi lain yang menggantikan posisi Direksi yang kosong untuk sementara. Seperti dalam kasus PT ABEF (nama PT disamarkan) mekanisme pengangkatan Plt Direksi diangkat oleh Dewan Komisaris melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris tentang Pengangkatan Plt Direktur. Surat Keputusan pengangkatan tersebut dilakukan karena terdapat kekosongan pada salah satu posisi Direktur yang disebabkan adanya pemecatan pada Direktur sebelumnya.

Pengaturan ketika terjadinya kekosongan pada salah satu posisi Direktur diatur dalam Pasal 107 huruf b UUPT yang pada intinya mekanisme pengisian jabatan anggota Direksi yang lowong diatur dalam anggaran dasar. Dalam bunyi anggaran dasar PT ABEF (nama PT disamarkan) yang mengatur mengenai tata cara apabila terdapat jabatan anggota Direksi yang kosong, yaitu pada Pasal 10 angka 24 huruf a dan b yang menyatakan bahwa:

- “Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi Perseroan lowong, maka:
- a. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan jabatan Direksi tersebut.
  - b. Selama jabatan tersebut lowong dan RUPS belum mengisi jabatan yang lowong sebagaimana yang dimaksud pada huruf a ayat ini, maka Dewan Komisaris menunjuk salah seorang anggota Direksi lainnya, atau RUPS menunjuk pihak lain selain anggota Direksi yang ada, untuk sementara menjalankan pekerjaan anggota Direksi yang lowong dengan kekuasaan dan wewenang yang sama”.

Mengacu pada anggaran dasar perseroan tersebut mengatur bahwa jika terdapat salah satu anggota Direksi sedang lowong maka Dewan Komisaris dapat menunjuk

---

<sup>5</sup> Dian Purnama Anugerah dan Yuniarti, 'Implementasi Prinsip Tranparansi Dalam Good Corporate Governance Melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 26 Tahun 2010 Tentang Transparansi Pendapatan Negara Diperoleh Dari Industri Ekstraktif' (2010) 25 *Yuridika*. [33].

Direksi lain untuk sementara sampai dilaksanakannya RUPS. Dalam praktiknya PT ABEF tidak melakukan RUPS untuk mengangkat Direktur yang baru sampai 3 (tiga) tahun sehingga hingga kini jabatan Direktur masih diisi oleh Plt dan tidak dilaksanakannya RUPS untuk mengangkat Direktur secara definitif. Di sisi lain pengaturan mengenai pengangkatan Direksi dilakukan oleh RUPS sebagaimana yang termuat dalam Pasal 94 ayat (1) UUP. Hal itu menjadikan bunyi anggaran dasar diatas bertentangan dengan norma yang ada pada Pasal 94 ayat (1) UUP.

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, rumusan masalah yang diangkat dalam artikel ini: pertama, apakah Dewan Komisaris memiliki kewenangan untuk melakukan pengangkatan Pelaksana tugas (Plt) Direktur. Kedua, bagaimana tanggung jawab Dewan Komisaris dalam melakukan pengangkatan Pelaksana tugas (Plt) Direktur. Tujuan dari artikel ini: pertama, menganalisis kewenangan Dewan Komisaris terhadap pengangkatan Plt Direktur. Kedua, menganalisis mengenai tanggung jawab Dewan Komisaris terhadap pengangkatan Plt Direktur pada PT.

### **Metode Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah yuridis normatif atau *legal research*, dengan menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). *Statute approach* dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait.<sup>6</sup> Peraturan tersebut meliputi, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUP), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP). *Conceptual approach* merupakan pendekatan yang mengkaji konsep terkait<sup>7</sup> dengan Pelaksana tugas dalam perseroan terbatas.

### **Keabsahan Pengangkatan Direktur pada PT**

Pada saat Direksi melakukan tugas kepengurusan pada perseroan terdapat

---

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Kencana Prenada Media Group 2016).[133].

<sup>7</sup> *Ibid.*[177].

keadaan dimana terjadi kekosongan Direksi. Sebagaimana ketentuan dalam UUPT yang mengatur ketika terjadi kekosongan salah satu anggota Direksi maka dilakukan RUPS untuk mengangkat Direksi yang baru. Pasal 1 angka 4 UUPT menyatakan bahwa RUPS memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang telah ditentukan dalam undang-undang dan/atau anggaran dasar. RUPS memiliki kewenangan eksklusif dan kewenangan tersebut tidak dapat diserahkan kepada organ lainnya.<sup>8</sup> Salah satu kewenangan Dewan Komisaris adalah melakukan pengangkatan Direksi, yang memiliki arti bahwa pengangkatan Direksi tidak dapat dilakukan oleh organ lain baik Direksi atau Dewan Komisaris dikarenakan pengangkatan Direksi oleh RUPS memiliki sifat imperatif atau memaksa (*dwingend recht, mandatory law*). Dalam PT Persero atau BUMN pengangkatan dan pemberhentian Direksi dilakukan oleh RUPS tepatnya pada Pasal 15 ayat (1) UU BUMN. Dalam BUMN juga berlaku terhadap segala ketentuan dan prinsip-prinsip dalam perseroan terbatas, oleh karenanya pada saat melakukan pengangkatan dan pemberhentian terhadap Direksi mengikuti ketentuan yang terdapat dalam UUPT.

Dari peraturan yang ada jelas menyatakan bahwa keabsahan pengangkatan Direksi dalam suatu perseroan harus melalui RUPS, apabila pengangkatan Direksi dilakukan diluar RUPS maka akibat hukum dari pengangkatan tersebut tidak sah.<sup>9</sup> Direksi dikatakan sah dalam menjalankan kepengurusan perseroan apabila pengangkatan Direksi diangkat oleh RUPS, dan bukan diangkat oleh organ perseroan yang lain, selain itu keabsahan terhadap pengangkatan Direksi dibuktikan dengan:

1. Tercatat dalam risalah rapat RUPS yang tertulis dalam akta notaris.
2. Bukti pemberitahuan kepada Kemenkumham untuk dilakukan pencatatan dalam daftar perseroan selama jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah dilaksanakannya RUPS.<sup>10</sup>
3. Direksi yang baru wajib melakukan pemberitahuan kepada Menteri atas pengangkatan dirinya.

---

<sup>8</sup> Abigail Prasetyo, 'Kedudukan Organ Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Dalam Badan Hukum Perseroan Perorangan' (2023) 6 Jurisdiction.[389].

<sup>9</sup> Rivaldy David Wowor, Merry E. Kalalo *et al.* 'Akibat Hukum Pengangkatan Direksi Tanpa RUPS Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas' (2023) XI Lex Privatum.[3].

<sup>10</sup> Hana Krtika Widodo, *et al.* 'Keterlambatan Pendaftaran Perubahan Data Perseroan Terbatas Kepada Kemenkumham' (2023) 6 jurist-Diction. [470].

Dari ketiga hal tersebut dilakukan agar terakunya eksistensi dari pengangkatan Direksi, sehingga Direksi tersebut memiliki kewenangan dalam melakukan pengurusan perseroan,<sup>11</sup> apabila terdapat Direksi yang diangkat dengan tidak melalui RUPS dan tidak terpenuhinya ketiga ketentuan diatas sebagai bukti keabsahan pengangkatan Direksi maka akibat dari tindakan Direksi tersebut adalah tidak sah dan segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh Direksi dalam mewakili dan melakukan pengurusan pada perseroan menjadi batal karena hukum.<sup>12</sup>

Anggota Direksi yang pengangkatannya batal, adalah tidak sah dan anggota Direksi bertanggung jawab secara pribadi, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 95 ayat (4) UUPT. Perbuatan hukum yang dilakukan oleh Direksi yang pengangkatannya batal demi hukum maka kerugian yang timbul akibat perbuatan hukum yang dilakukan oleh Direksi dalam mengadakan suatu perjanjian dengan pihak lain, perseroan tidak bertanggung jawab atas timbulnya kerugian.

### **Konsep Pelaksana tugas (Plt) Dalam Hukum Perseroan**

Dalam terjadi kekosongan anggota Direksi dalam perseroan dalam praktiknya dalam mengisi kekosongan tersebut dilakukan pengangkatan Plt Direksi untuk sementara waktu sampai dilaksanakannya RUPS untuk mengangkat Direksi yang tetap. Pada dasarnya dalam hukum perseroan tidak mengenal istilah Plt Direksi baik dalam UUPT, peraturan turunan, maupun dalam peraturan pelaksanaannya. Dalam UUPT hanya memberikan pengaturan ketika seluruh anggota Direksi mengalami kekosongan, dalam keadaan tersebut Dewan Komisaris dapat melaksanakan kepengurusan perseroan "*dalam keadaan tertentu*" sebagaimana Pasal 118 ayat (1) UUPT, sedangkan untuk kekosongan salah satu anggota Direksi yang lowong diatur dalam Pasal 107 huruf b UUPT, tata cara pengisian anggota Direksi yang kosong akan diatur dalam anggaran dasar perseroan. Anggaran dasar perseroan memiliki peran penting dalam pelaksanaan perseroan, dikarenakan

---

<sup>11</sup> Rivaldy David Wowor, Merry E. Kalalo, *et al.* Op. Cit.[405].

<sup>12</sup> Mulhadi, *Hukum Perusahaan Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia* (PT RajaGrafindo Persada 2017).[130].

anggaran dasar memiliki fungsi sebagai rambu-rambu dalam melaksanakan peran dan fungsi perseroan.<sup>13</sup>

Berbeda halnya dalam hukum perseroan, penggunaan kata Plt lebih sering dijumpai dalam hukum administrasi. Berdasarkan Pasal 34 ayat (2) UUAP mendefinisikan Plt adalah pejabat yang melakukan tugas dari pejabat bersifat tetap yang sedang berhalangan.<sup>14</sup> Selain definisi dalam hukum Administrasi terdapat rincian mengenai tugas dan wewenang dari Plt yang diatur dalam Surat Kepala BKN No. K.26.30/V.20.3/99 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Plt dalam Aspek Kepegawaian, diantaranya:<sup>15</sup>

- a. Melakukan tugas pejabat yang berhalangan tetap, sesuai dengan peraturan undang-undang;
- b. Melakukan penetapan penilaian prestasi dan sasaran kerja pegawai;
- c. Menetapkan tanggal cuti;
- d. Melakukan penetapan terhadap surat tugas atau surat perintah pegawai;
- e. Menjatuhkan hukuman disiplin tingkat ringan;
- f. Menyampaikan usulan mengenai mutasi kepegawaian, tidak termasuk dalam hal perpindahan antar instansi;
- g. Memberikan izin belajar;
- h. Memberikan izin dalam mengikuti seleksi jabatan pimpinan tinggi/administrasi; dan
- i. Memberikan usulan dalam mengikuti pengembangan kompetensi untuk pegawai.

Dari pembatasan tugas serta wewenang tersebut Plt dalam hukum Administrasi tidak memiliki wewenang dalam mengambil keputusan, tindakan strategis yang nantinya akan berdampak pada sisi organisasi, kepegawaian, dan pengalokasian anggaran.<sup>16</sup>

Berdasarkan pengaturan pada Pasal 107 huruf b UUPT yang memberikan kepada anggaran dasar perseroan untuk mengatur mengenai pengisian salah satu anggota Direksi yang kosong.<sup>17</sup> Dalam praktiknya seringkali dijumpai anggaran

---

<sup>13</sup> Lutria Mira Sari, 'Keabsahan Penunjukan Pelaksana tugas Direksi Oleh Dewan Komisaris Untuk Mengisi Jabatan Anggota Direksi Yang Lowong Pada BUMN (Persero)' (2020) 35 Jatiswara.[145].

<sup>14</sup> Ibnu Pramudana, dan Surya Pramudana, 'Analisis Kewenangan Pelaksana Tugas Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014' (2023) 2 EduYustisia.[19].

<sup>15</sup> *Op.Cit.*[22]

<sup>16</sup> Enrico Gustian Isvardo, Ridham Priskap, dan Iswandi, 'Kewenangan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati/Walikota Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undan-Undang Nomor 23 Tahun 2014' (2022) 2 Limbago: Journal of Constitutional Law.[346].

<sup>17</sup> Ilma Zhafirah Albar and Arif Wicaksana, 'Pertanggungjawaban Pelaksana tugas Direksi Atas Perjanjian Bisnis Referral Asuransi' (2023) 5 Reformasi Hukum Trisakti.[460].

dasar perseroan yang menggunakan istilah Plt Direksi. Pelaksana tugas (Plt) Direksi diartikan sebagai Direksi yang mengisi atau menggantikan posisi anggota Direksi lain yang kosong. Plt merupakan status sementara yang diberikan kepada Direksi lain yang ditunjuk untuk menjalankan tugas dan wewenang Direksi yang bersifat sementara dan dalam jangka waktu tertentu sampai dilaksanakannya RUPS untuk mengangkat Direksi yang baru. Status Plt Direksi tidaklah dapat dipersamakan sebagai organ perseroan dikarenakan Plt Direksi memiliki sifat sementara selain itu untuk dikatakan sahnya status sebagai Direksi harus dilakukan pengangkatan oleh RUPS dan tercatat dalam data perseroan.

Beberapa bunyi anggaran dasar yang memberikan Dewan Komisaris untuk melakukan penunjukan terhadap anggota Direksi yang kosong yaitu pada kalimat "... maka Dewan Komisaris menunjuk salah seorang anggota Direksi lainnya, atau RUPS menunjuk pihak lain selain anggota Direksi yang ada...dst." Bunyi anggaran dasar diatas memberikan pengaturan bahwa pengangkatan Direksi yang kosong dapat dimungkinkan untuk diangkat selain RUPS yaitu oleh Dewan Komisaris yang dilakukan melalui penunjukan. Dalam bunyi anggaran dasar tersebut menyatakan bahwa Dewan Komisaris dapat menunjuk Direksi lain untuk menjalankan pekerjaan anggota Direksi yang lowong dalam hal ini Plt Direksi sampai dilaksanakannya RUPS. Hal tersebut telah menyalahi ketentuan dalam UUPT, bahwa keabsahan dari pengangkatan Direksi hanya dapat dilakukan dan berdasarkan keputusan RUPS .

Setiap perseroan yang telah berstatus badan hukum yang melakukan kegiatan usaha wajib menyesuaikan anggaran dasar perseroan dengan ketentuan dalam UUPT hal tersebut dilakukan agar mencapai harmonisasi antar aturan yang satu dan aturan yang lainnya. Bunyi anggaran dasar yang tidak selaras dengan norma dalam UUPT maka akibat hukumnya yaitu menyebabkan perbuatan hukum yang dilakukan Plt Direksi mengandung cacat formil yakni tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> I Made Angga Kretanjala, A.A Ketut Sukranata 'Akibat Hukum Dari Peraturan Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas Terhadap Pendirian Perseroan Terbatas Oleh Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah' (2019) Kertha Semaya.[889].



### **Tindakan Dewan Komisaris Yang Melakukan Pengangkatan Pelaksana tugas (Plt) Ketika Salah Satu Anggota Direksi Kosong**

R. Susanto, memberikan pengertian mengenai Dewan Komisaris, yang mendefinisikan Dewan Komisaris merupakan "seseorang yang melakukan pengawasan terhadap pengurus." Dewan Komisaris memiliki tugas pengawasan terhadap kebijakan perseroan dan memberikan nasihat kepada Direksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 108 ayat (1) UUPA.<sup>19</sup> Beberapa fungsi dan wewenang yang diberikan oleh UUPA kepada Dewan Komisaris antara lain:

1. Memberikan pengawasan dalam pengurusan perseroan, baik mengenai perseroan terbatas maupun usaha perseroan terbatas serta memberikan nasihat kepada Direksi;
2. Menjalankan tugas dengan itikad baik, kehati-hatian dan penuh tanggung jawab;
3. Ikut bertanggung jawab secara pribadi terhadap kerugian yang dialami oleh perseroan jika Dewan Komisaris telah lalai dalam menjalankan tugasnya;
4. Memberikan persetujuan terhadap Direksi dalam melakukan suatu perbuatan hukum tertentu;
5. Melakukan tindakan kepengurusan dalam keadaan tertentu dan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS.<sup>20</sup>

Berdasarkan kewenangan Dewan Komisaris dalam UUPA, tidak terdapat kewenangan bagi Dewan Komisaris untuk melakukan pengangkatan sementara terhadap Direksi, hal tersebut menjadi kewenangan mutlak dari RUPS sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai keabsahan pengangkatan Direksi.

Dalam hal ini Dewan Komisaris tidak berwenang dalam melakukan pengangkatan Plt Direksi, karena dalam UUPA menyatakan bahwa Direksi hanya dapat diangkat oleh RUPS meskipun dalam anggaran dasar mengatur bahwa Dewan Komisaris dapat mengangkat Direksi lain untuk menggantikan anggota Direksi yang kosong untuk sementara waktu sampai diselenggarakannya RUPS. Hal tersebut menimbulkan ketidak selarasan dalam Pasal 94 ayat (1) UUPA maka dengan demikian akibat hukum dari anggaran dasar yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam UUPA mengakibatkan perbuatan hukum yang dilakukan Plt Direksi mengandung cacat formil yakni bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga pengangkatan Plt Direktur yang

<sup>19</sup> Moenaf H. Regar, *Dewan Komisaris Peranannya Sebagai Organ Perseroan* (Bumi Aksara 2000).[64].

<sup>20</sup> Rosida Diani, 'Tanggung Jawab Komisaris dalam Hal Perseroan Terbatas mengalami Kerugian' (2018) 25 Simbur Cahaya.[38].

diangkat oleh Dewan Komisaris dan diluar RUPS adalah tidak sah.

Direksi yang menjalankan tugas perseroan bersumber dari kewenangan dan harus didasari oleh ketentuan hukum yang ada sehingga dari pengangkatan Plt Direktur yang tidak sah maka secara yuridis perbuatan hukum yang dilakukan oleh Plt Direktur dalam mewakili dan mengurus perseroan batal karena hukum, segala tindakan atau perbuatan hukum dalam hal terjadi kerugian perseroan menjadi tanggung jawab pribadi Plt Direktur.<sup>21</sup>

### **Tanggung Jawab Dewan Komisaris Terhadap Tindakan yang Dilakukan Oleh Pelaksana tugas (Plt) Direksi.**

Sebagaimana yang telah disebutkan bahwa Dewan Komisaris memiliki tugas dalam melakukan tugas pengawasan serta pemberian nasihat kepada Direksi. Perwujudan fungsi Dewan Komisaris terbagi menjadi *level performance* dan *level conformance*. Pada *level performance* Dewan Komisaris memberikan petunjuk kepada Direksi dan RUPS dan pada *level conformance* Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan pengarahan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>22</sup>

Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Komisaris memiliki kewajiban *fiduciary duty*. *Fiduciary* diartikan sebagai suatu tugas yang berasal dari hubungan fiduciary untuk memperhatikan terkait dengan kepentingan dalam suatu perusahaan yang didasarkan pada kepercayaan, kehati-hatian, itikad baik, kejujuran.<sup>23</sup> Prinsip mengenai *fiduciary duty* pada Dewan Komisaris diatur dalam ketentuan Pasal 14 ayat (2) UUPT yang menyatakan bahwa Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya harus beritikad baik dan penuh tanggung jawab sesuai tujuan perseroan.<sup>24</sup> Dewan Komisaris yang lalai dalam menjalankan tugasnya maka berdasarkan Pasal 114 ayat (3) UUPT yang pada intinya Dewan Komisaris yang melakukan kelalaian dalam menjalankan tugas maka Dewan

---

<sup>21</sup> Erna Lismayanti, Endang Purwaningsih dan Chandra Yusuf, 'Legalitas Tindakan Direksi Perseroan Terbatas' (2023) 3 Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum.[210].

<sup>22</sup> Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru* (Citra Aditya Bakti 2003).[107-108].

<sup>23</sup> Fauzie Yusuf Hasibuan, 'Implementation Of Fiduciary Duty Principles On The Error Or Negligence Of The Board Of Directors Of A Limited Liability Company Causing Losses To Be Charged As Personal Responsibility' (2018) 6 International Journal of Education and Research.[110].

<sup>24</sup> Christian Untu, 'Aspek Hukum Kedudukan Dan Peran Komisaris Menurut Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas' (2016) IV Lex Administratum.[193].

Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi akibat kerugian yang di timbulkan dan berdasarkan Pasal 114 ayat (6) UUPA menyatakan Dewan Komisaris yang melakukan kelalaian dapat digugat oleh pemegang saham ke pengadilan negeri. Tanggung jawab (*responsibility*) merupakan suatu keharusan untuk melakukan kewajiban serta tugas yang dibebankan kepadanya akibat dari wewenang yang diterima atau yang dimiliki.<sup>25</sup>

Dewan Komisaris yang melakukan pengangkatan Plt Direksi, perlu diketahui mengenai mekanisme pengangkatan oleh Dewan Komisaris. Mekanisme yang dilakukan oleh Dewan Komisaris adalah dengan mengeluarkan Surat Keputusan tentang Pengangkatan Plt Direksi. Dalam surat keputusan yang dikeluarkan Dewan Komisaris berisi mengenai pengangkatan sebagai Plt Direktur dengan kekuasaan serta wewenang yang sama disamping tugas pokok dan jabatannya.

Karakteristik Surat Keputusan Dewan Komisaris tentang pengangkatan Plt bukan termasuk dalam pemberian kuasa. Dari Pasal 1792 jo. Pasal 1800 BW telah memberikan penjelasan mengenai pemberian kuasa yaitu suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerima untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang telah memberikan kuasa dan penerima kuasa wajib melaksanakan kuasanya dan bertanggung jawab atas kuasanya. Berbeda halnya dengan pemberian kuasa dari Dewan Komisaris kepada Plt yang secara spesifik memberikan kewenangan untuk melakukan tindakan hukum atau operasional tertentu. Dalam surat keputusan Dewan Komisaris merupakan penunjukan untuk mengangkat posisi Direktur untuk sementara waktu.

Dengan Dewan Komisaris yang tidak memiliki kewenangan dalam melakukan pengangkatan Plt Direktur, maka menyebabkan tindakan yang dilakukan oleh Plt Direktur tidak sah dikarenakan Dewan Komisaris yang melakukan pengangkatan Plt Direktur berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris tentang Pengangkatan Plt Direktur maka Dewan Komisaris juga turut bertanggung jawab terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh Plt Direktur, dengan demikian Dewan Komisaris telah melakukan tindakan diluar kapasitas karena tidak memiliki kewenangan dalam melakukan pengangkatan

---

<sup>25</sup> Agus Budiarto, *Kedudukan dan Tanggungjawab Pendiri Perseroan Terbatas* (Ghalia Indonesia 2009).[13].

terhadap Plt Direktur sehingga secara faktual dalam hal ini Dewan Komisaris dapat dimintai pertanggungjawaban hukum melebihi pertanggung jawaban terbatas (*limited liability*) yang dianut dalam UUPT.<sup>26</sup> Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 114 ayat (3) UUPT maka Dewan Komisaris dapat bertanggungjawab secara pribadi terhadap kerugian yang diderita oleh perseroan sebatas kesalahan atau kelalaiannya.

Dalam hal ini Dewan Komisaris juga telah melakukan kelalaian melakukan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi. Kelalaian Dewan Komisaris terkait tugas pengawasan terhadap perseroan pada *level conformance* yaitu dengan membiarkan Plt Direktur menjalankan tugas berjalan hingga 3 (tiga) tahun. Kelalaian pada *level performance* adalah Dewan komisaris dalam memberikan nasihat kepada Direksi terkait dengan tidak dilakukannya penyelenggaraan RUPSLB untuk mengangkat Direktur yang baru. Dikarenakan berdasarkan Pasal 97 ayat (1) UUPT penyelenggaraan RUPS ada pada Direksi namun berdasarkan Pasal 98 ayat (2) UUPT bahwa Direksi yang lain dapat melakukan tindakan perseroan apabila Direktur mengalami kekosongan. Berdasarkan tindakan tersebut Dewan Komisaris tidak memberikan nasihat kepada Direksi yang lain untuk segera menyelenggarakan RUPS untuk mengangkat Direktur yang baru.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian penjelasan diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut, *pertama*, Dewan Komisaris tidak berwenang dalam melakukan pengangkatan Direksi untuk sementara atau dalam hal ini disebut sebagai Plt Direktur, karena berdasarkan Pasal 94 ayat (1) UUPT mengatur pengangkatan Direksi merupakan kewenangan mutlak dari RUPS, dan dalam UUPT tidak mengenal adanya frasa Plt. Anggaran dasar yang menyebutkan bahwa Dewan Komisaris dapat menunjuk Direksi untuk sementara menyebabkan anggaran dasar yang tidak sesuai dengan norma dalam UUPT hal tersebut menjadikan anggaran dasar tersebut mengandung cacat formil dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Diperlukan adanya penegasan pada Pasal 107 huruf b UUPT terkait tata cara pengisian jabatan anggota Direksi yang lowong. Penegasan tersebut

---

<sup>26</sup> Naga Suyanto, 'Tanggung Jawab Dewan Komisaris Dalam Mengelola Perusahaan Sesuai Undang-Undang Perseroan Terbatas' (2017) 2 Journal of Law And Policy Transformation.[185].

diperlukan agar pengisian jabatan Direksi yang diatur dalam anggaran dasar telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan atau norma dalam UUPT khususnya mengenai pengangkatan Direksi yang terdapat dalam Pasal 94 ayat (1) UUPT.

*Kedua*, Dewan Komisaris bertanggung jawab terhadap tindakan dan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Plt Direktur dikarenakan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Dewan Komisaris adalah murni pengangkatan Plt Direktur. Berdasarkan Pasal 114 ayat (2) dan Pasal 114 ayat (3) UUPT memberikan pengaturan bahwa Dewan Komisaris harus melakukan itikad baik dan kehati-hatian dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi, sehingga dengan tidak menyelenggarakan RUPSLB untuk mengangkat Direktur yang baru, maka Dewan Komisaris telah melakukan kelalaian terhadap tugasnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi atas kelalaian yang telah dilakukan. Dewan Komisaris yang melakukan kelalaian yang mengakibatkan kerugian pada perseroan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 114 ayat (6) UUPT menyebutkan bahwa pemegang saham dapat mengajukan gugatan kepada Dewan Komisaris yang melakukan kesalahan atau kelalaiannya ke pengadilan negeri.

## Daftar Bacaan

### Buku

Budiarto A, *Kedudukan dan Tanggung jawab Pendiri Perseroan Terbatas* (Ghalia Indonesia 2009).

Fuady M, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru* (Citra Aditya Bakti 2003).

Harahap M, *Perseroan Terbatas* (Kencana Prenada Media Group 2016).

Marzuki PM, *Penelitian Hukum* (Kencana Prenada Media Group 2016).

Moenaf H. Regar, *Dewan Komisaris Peranannya Sebagai Organ Perseroan* (Bumi Aksara 2000).

Mulhadi, *Hukum Perusahaan Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia* (PT RajaGrafindo Persada 2017).

Purba Orinton, *Petunjuk Praktis Bagi RUPS, Komisaris, Dan Direksi Perseroan Terbatas Agar Terhindar Dari Jerat Hukum* (Raih Asa Sukses 2011).

### **Jurnal**

- Albar IZ and Wicaksana A, 'Pertanggungjawaban Pelaksana tugas Direksi Atas Perjanjian Bisnis Referral Asuransi' (2023) 5 Reformasi Hukum Trisakti 460.
- Anugerah, Dian Purnama dan Yuniarti, 'Implementasi Prinsip Tranparansi Dalam Good Corporate Governance Melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 26 Tahun 2010 Tentang Transparansi Pendapatan Negara Diperoleh Dari Industri Ekstraktif' (2010) 25 Yuridika 33.
- Diani R, 'Tanggung Jawab Komisaris dalam Hal Perseroan Terbatas mengalami Kerugian' (2018) 25 Simbur Cahaya 38.
- Hasibuan, Fauzie Yusuf 'Implementation Of Fiduciary Duty Principles On The Error Or Negligence Of The Board Of Directors Of A Limited Liability Company Causing Losses To Be Charged As Personal Responsibility' (2018) 6 International Journal of Education and Research 110.
- Isvardo, Enrico Gustian, Priskap, Ridham, dan Iswandi, 'Kewenangan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati/Walikota Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014' (2022) 2 *Limbago: Journal of Constitutional Law* 346.
- Johanes April Candra, Atik Winanti, dan Handono Prasetyo, 'Legal Dynamics of Board of Directors Authority Post- Appointment; An Analysis of Indonesian Corporate Law' (2022) 13 International Journal of Science and Research (IJSR).
- Kretanjala IM dan Sukranata A.A Ketut, 'Akibat Hukum Dari Peraturan Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas Terhadap Pendirian Perseroan Terbatas Oleh Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah' (2019) Kertha Semaya 889.
- Kusumaningtyas F, 'Tanggung Jawab Direksi Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas' (2023) 2 Jurnal Program Magister Fakultas Hukum Universitas Indonesia 353.
- Lismayanti E, et.all, 'Legalitas Tindakan Direksi Perseroan Terbatas' (2023) 3 Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum 210.
- Pramudana, Ibnu da Perdana, Surya, 'Analisis Kewenangan Pelaksana Tugas Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014' (2023) 2 *EduYustisia* 19.
- Prasetyo, Abigail 'Kedudukan Organ Rapat Umum Pemegang Sham (RUPS) Dalam Badan Hukum Perseroan Perorangan' (2023) 6 Jurisdiction 389.
- Sari, Lutria Mira, 'Keabsahan Penunjukan Pelaksana tugas Direksi Oleh Dewan Komisaris Untuk Mengisi Jabatan Anggota Direksi Yang Lowong Pada BUMN

(Persero)' (2020) 35 145.

Suyanto N, 'Tanggung Jawab Dewan Komisaris Dalam Mengelola Perusahaan Sesuai Undang-Undang Perseroan Terbatas' 2017 2 *Journal of Law And Policy Transformation* 185.

Untu, Christian 'Aspek Hukum Kedudukan Dan Peran Komisaris Menurut Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas' (2016) IV *Lex Administratum* 193.

Widodo, Hana Krtika, *et al.*' Keterlambatan Pendaftaran Perubahan Data Perseroan Terbatas Kepada Kemenkuham'(2023) 6 *jurist-Diction* 470.

Wowor RD dan Merry E. Kalalo et al. 'Akibat Hukum Pengangkatan Direksi Tanpa RUPS Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas' (2023) XI *Lex Privatum* 3.

### **Perundang-undangan**

*Burgerlijk Wetboek.*

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841).

**How to cite:** Widowati Wulandari Sholihah dan Yuniarti, 'Tanggung Jawab Dewan Komisaris Atas Pelanggaran Anggaran Dasar Terkait Pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur' (2025) 8 *Notaire*.

--This page is intentionally left blank--